



SALINAN

WALIKOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil harus dihentikan pemungutannya;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai, pelayanan kepada masyarakat khusus pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling;
  - c. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 79A dan Pasal 87A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5254 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan .....

13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

dan

WALIKOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 3 dan angka 4 diubah, angka 33, angka 34, angka 49, angka 50, angka 51, angka 52, angka 53, angka 54, angka 68, angka 69, angka 70, angka 71, angka 72, angka 73, angka 89 dan angka 125 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Binjai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Walikota .....

5. Walikota adalah Walikota Binjai.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
8. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Binjai.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Binjai.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial dan politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai.
15. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di RSUD, puskesmas, puskesmas pembantu dan balai pengobatan yang ditujukan baik kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat melalui upaya preventif, kuratif, promotif maupun rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
16. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi, medik, gizi dan konsultasi lainnya.
17. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga medik dan/atau berhubungan dengan pelayanan medik/spesialistik.
18. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan tenaga non medik dan keperawatan.
19. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan untuk penegakan diagnosa dan/ atau therapy.
20. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada pelaksanaan kegiatan keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
21. Visite Dokter adalah kunjungan dokter pada jam-jam tertentu untuk melaksanakan pemeriksaan kepada pasien yang dirawat.
22. Dokter adalah dokter yang bertugas pada Pemerintah Daerah, baik dokter spesialis,/umum/gigi/ dalam status Pegawai Negeri Sipil/PTT, pegawai honor.
23. Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha-usaha pokok.
24. Mobil Ambulan adalah mobil yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
25. Pengobatan .....

25. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan, oleh pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
26. Perawatan adalah pengobatan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga paramedis, dengan mempergunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minuman.
27. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosis, perobatan, rehabilitasi, medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
28. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat I (pertama) adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan di fasilitas kesehatan poliklinik pelayanan umum rumah sakit.
29. Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan adalah layanan kesehatan perorangan sebagai rujukan dan rawat jalan tingkat I dan dilakukan di poliklinik pelayanan spesialis rumah sakit pemerintah untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
30. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan pasien tinggal diruang rawat inap.
31. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
32. Penderita adalah orang yang menderita sakit yang berobat atau memerlukan perawatan kesehatan.
33. Dihapus.
34. Dihapus.
35. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
36. Rawat Intensif adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjut yang memerlukan pengawasan serta tindakan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam, mencakup ruang ICU dan ruang Perinatologi.
37. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya serta menempati tempat tidur kurang dari satu hari (lebih dari 6 jam).
38. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnosa terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
39. Jenis Tindakan Medis:
  - a. berdasarkan kegawatan/keedaruratannya, adalah tindakan medis terencana (*non akut/non emergency*) dan tindakan medis tidak terencana (*akut/emergency*).
  - b. berdasarkan resiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan kecil, sedang, besar dan khusus.
  - c. berdasarkan klarifikasi teknik intervensi medis adalah:
    - 1) tindakan medis operatif (pembedahan) dan insisi.
    - 2) tindakan medis non operatif (non pembedahan) dan insisi.
40. Tindakan Persalinan/Kebidanan dan Kandungan adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya pertolongan persalinan dan/atau yang berkenaan dengan tindakan kebidanan/kandungan.

41. Penunjang .....



41. Penunjang Diagnosik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosa.
42. Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioteraphi, akupasionale, wicara, ortetik/protetik, bimbingan sosial medis dan jasa fisiologis.
43. Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
44. Pola Tarif adalah pedoman dasar sebagai kerangka acuan dalam menentukan pengaturan dan penghitungan besaran tarif biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit.
45. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atas pelayanan yang diterimanya.
46. Jasa Pelayanan adalah jasa/imbalan yang diterima atas pelaksanaan/penyelenggaraan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi/diagnosa/ tindakan/ perawatan/ rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
47. Jasa Sarana Rumah Sakit adalah jasa yang diterima rumah sakit atas pemakaian/pemanfaatan sarana rumah sakit baik ruangan dan/atau fasilitas peralatan dalam rangka observasi/ diagnosa/ tindakan/ perawatan/rehabilitasi medik/dan pelayanan kesehatan lainnya.
48. Obat dan Bahan habis pakai adalah obat/bahan obat/bahan kimia/bahan alat kesehatan habis pakai/reagensia/bahan radiologi, dan lain-lain yang digunakan untuk langsung dalam rangka observasi/ diagnosa/tindakan/perawatan/rehabilitasi/ dan pelayanan kesehatan lainnya.
49. Dihapus.
50. Dihapus.
51. Dihapus.
52. Dihapus.
53. Dihapus.
54. Dihapus.
55. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan pelayanan perizinan di bidang kesehatan.
56. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atau pemakaian sarana bahan obat-obatan, kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
57. Kartu Sehat adalah kartu yang dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.
58. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
59. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah RT dan RW di Kota Binjai.
60. Pusat Kota adalah Daerah yang meliputi kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sutomo, Jalan K. H. Wahid Hasyim, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan T. Imam Bonjol, Jalan Kartini, Jalan Hasanuddin dan Jalan Veteran.
61. Luar Pusat Kota adalah kawasan di luar Pusat Kota.
62. Tempat Penampungan Sampah Sementara atau TPS adalah tempat untuk menampung sampah hasil pengumpulan dari lingkungan Kelurahan/Kecamatan.
63. Transfer Depo adalah tempat pemindahan sampah untuk menampung pengumpulan sampah dari lingkungan kelurahan/kecamatan.

64. Tempat .....

64. Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
65. Tempat umum lainnya adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola Pemerintah Daerah.
66. Tinja adalah Limbah yang berasal dari buangan biologis atau kotoran manusia.
67. Limbah cair adalah sisa dari proses usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
68. Dihapus.
69. Dihapus.
70. Dihapus.
71. Dihapus.
72. Dihapus.
73. Dihapus.
74. Tempat Parkir adalah tempat parkir yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
75. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
76. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota.
77. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
78. Parkir berlangganan adalah parkir yang pembayaran retribusinya dilakukan secara berkala perbulan, triwulan, kwartal maupun tahunan.
79. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk Pedagang.
80. Pasar Daerah adalah Pasar Umum, Pasar Hewan dan Pasar Ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
81. Lingkungan Pasar Daerah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan Pasar yang beradius 300 meter.
82. Pelayanan Pasar adalah Fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
83. Bangun-bangunan adalah semua bangunan yang berada di dalam Pasar yang digunakan untuk keperluan penjualan.
84. Pasar Kelas I adalah Pasar yang memiliki pendapatan rata-rata minimal sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
85. Pasar Kelas II adalah Pasar yang memiliki pendapatan rata-rata di bawah minimal Pasar Kelas I.
86. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
87. Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang digunakan untuk berjualan.
88. Pejabat/Petugas Pasar adalah Pejabat/Petugas dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Walikota.
89. Dihapus.
90. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualitas teknis tertentu yang diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang pengujian yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis.

91. Pengujian .....

91. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
92. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
93. Beca Bermotor adalah sejenis kendaraan yang menggunakan mesin bermotor roda tiga yang dilengkapi dengan bak samping.
94. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang mengangkut barang dan orang.
95. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
96. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
97. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
98. Kendaraan Khusus setiap kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau barang-barang khusus.
99. Kereta Gandengan adalah salah satu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpuk oleh alat itu sendiri, dan dirancang oleh kendaraan bermotor.
100. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpuk oleh kendaraan yang ditarik.
101. Uji Berkala adalah pengujian bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
102. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus ujian berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi pengujian kendaraan wajib uji.
103. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
104. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
105. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
106. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat Pemadam Kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
107. Pengawasan alat pemadam kebakaran adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka dipenuhinya kewajiban persyaratan alat pemadam kebakaran bagi setiap bangunan kantor pemerintahan, swasta dan industri.
108. Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).
109. Komunikasi adalah suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran, kepada siapa.
110. Informatika adalah Kumpulan Disiplin Ilmu (scientific discipline) dan Disiplin Teknik (engineering discipline) yang secara spesifik menyangkut transformasi/pengolahan dari "Fakta Simbolik" (data/informasi), yang terutama menggunakan fasilitas mesin-mesin otomatis/komputer.

111. Telekomunikasi .....



111. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
112. Alat Telekomunikasi adalah setiap perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
113. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapan yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
114. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
115. Badan Penyelenggara adalah bentuk badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggara jasa telekomunikasi dan informasi.
116. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
117. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
118. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
119. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
120. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
121. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan Menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan Menara untuk pihak lain.
122. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)* dan *Base Station Controller (BSC)*.
123. Izin Mendirikan Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
124. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
125. Dihapus.
126. Wajib Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
127. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
128. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
129. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

130. Surat .....

130. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
131. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
132. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
133. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan huruf c dan huruf 1 Pasal 2 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Dihapus;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Dihapus; dan
- m. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus rumah sakit umum daerah dikecualikan oleh karena telah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Pelayanan .....

- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling, sebagai berikut:
- a. pelayanan poliklinik rawat jalan dan gawat darurat;
  - b. pelayanan rawat inap;
  - c. pelayanan pemeriksaan laboratorium;
  - d. pelayanan penunjang;
  - e. pelayanan pemeriksaan/tindakan gigi; dan
  - f. pelayanan administrasi;
4. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
  5. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
  6. Ketentuan Bagian Ketiga pada BAB II dihapus.
  7. Ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 dihapus.
  8. Ketentuan Bagian Kedua Belas pada Bab II Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dihapus.
  9. Ketentuan Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dihapus.
  10. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

11. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.

12. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 2.490.157,- (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) permenara pertahun.

13. Ketentuan .....

13. Ketentuan Pasal 101 dihapus.
14. Ketentuan Lampiran III dihapus.
15. Ketentuan Lampiran I Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
16. Ketentuan Lampiran II Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dihapus.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 14 Mei 2018

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH  
NIP. 19710331 199803 2 003

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 14 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI, PROVINSI SUMATERA UTARA:  
(1/48/2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pungutan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Retribusi Jasa Umum.

Di dalam perkembangan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, perlu dilakukan beberapa perubahan yaitu terhadap Retribusi Pelayanan Kesehatan baik yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai dan Dinas Kesehatan, dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Perubahan tersebut adalah menindaklanjuti Pasal 79A dan Pasal 87A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya dan pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara. Oleh karena itu Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selama ini dipungut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, harus dihentikan pemungutannya.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dimana dalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Kota Binjai dengan Keputusan Walikota Binjai Nomor 900-586/K/Tahun 2016 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai, telah menetapkan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai terhitung mulai 1 Januari 2016.

Dalam .....



Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 57 dan Pasal 58 menyebutkan bahwa BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana, dan termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. Selanjutnya Tarif layanan dimaksud ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Sebagaimana diketahui sebelum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai merupakan instansi pelaksana dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Pemerintah Daerah, dan hasil Retribusi tersebut merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah dari objek Retribusi Jasa Umum, sedangkan dengan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pelayanan kesehatan yang dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tidak lagi merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan dan langsung dapat dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai dan cukup dilaporkan dalam Pendapatan (Lain-lain PAD yang Sah). Oleh karena itu Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu mencabut ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai.

Selain hal tersebut, perubahan Peraturan Daerah dilakukan sejalan dengan adanya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling yang dikelola Dinas Kesehatan Kota Binjai dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai, perlu adanya penambahan objek pelayanan dalam Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling di lingkungan Dinas Kesehatan.

Sebagaimana diketahui berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5254 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, yang ditetapkan dalam rangka menindaklanjuti Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dimana pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya dan menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, yang membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah), sehingga Pasal 77 yang berbunyi "Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi" dan Pasal 101 yang berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota harus dihentikan pelaksanaannya.

Selanjutnya Walikota Binjai bersama DPRD Kota Binjai akan mencabut beberapa ketentuan Peraturan Daerah yang dihentikan pelaksanaannya dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL .....

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Angka 1  
Cukup jelas.

Angka 2  
Cukup jelas

Angka 3  
Pelayanan kesehatan khusus rumah sakit umum daerah dikecualikan oleh karena telah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan, dimaksudkan adalah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, oleh karena Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai sudah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka tarif layanan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.  
Khusus untuk tarif layanan Kelas III penetapannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan bukan merupakan bagian dari Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Angka 4  
Cukup jelas

Angka 5  
Cukup jelas

Angka 6  
Cukup jelas

Angka 7  
Cukup jelas

Angka 8  
Cukup jelas

Angka 9  
Cukup jelas

Angka 10  
Cukup jelas

Angka 11  
Cukup jelas

Angka 12  
Cara Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah sebagai berikut:  
Jumlah Menara : 127 Menara  
Jumlah Kunjungan 1 Tahun : 2 Kali  
Jumlah Kunjungan Per Hari : 3 Menara  
Jumlah Kunjungan ke Menara Per Tahun :  $127 \times 2 = 254$   
Kunjungan

Dalam .....

Dalam 1 Hari (3 Menara), maka untuk 254 Kunjungan dibutuhkan 85 hari kerja  
Dengan Biaya Transportasi : Rp. 2.000.000,-/hari  
Uang Harian : Rp. 550.000,-/hari/orang

Maka biaya operasional Pengendalian Menara Telekomunikasi /Menara/Tahun adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jumlah Personil	Waktu yang Dibutuhkan	Besaran Biaya (Rp.)	Total
1	Transportasi	1 Tim	85 Hari	2.000.000,-	170.000.000,-
2	Uang Harian	3 Orang	85 Hari	550.000,-	140.250.000,-
3	Alat Tulis Kantor			6.000.000,-	6.000.000,-
Biaya Operasional Per Tahun					316.250.000,-
Biaya Rata-rata Per Menara (127 Menara)					2.490.157,-

Angka 13  
Cukup jelas

Angka 14  
Cukup jelas

Angka 15  
Cukup jelas

Angka 16  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 23

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
 NOMOR 1 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN  
 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU  
 DAN PUSKESMAS KELILING

A. TARIF PELAYANAN POLIKLINIK RAWAT JALAN DAN GAWAT DARURAT

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Kunjungan Poli Umum	Rp. 5.000,-	Termasuk Obat dan Bahan Habis Pakai
2.	Kunjungan Poli Spesialis	Rp. 10.000,-	
3.	Kunjungan Pelayanan Gawat Darurat	Rp. 15.000,-	

B. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN/HARI	KETERANGAN
1.	Biaya rawat inap	Rp. 120.000,-	Termasuk biaya obat-obatan dan bahan/alat kesehatan habis pakai, oksigen dan atau pemanfaatan fasilitas peralatan medik/ penunjang medik
2.	Biaya persalinan normal dan perawatan bayi/3 hari	Rp. 700.000,-	

C. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN	KETERANGAN
<b>HEMATOLOGI</b>			
1.	Darah Lengkap	Rp. 32.000,-	
2.	Morfologi Darah Tepi	Rp. 32.000,-	
3.	Golongan Darah	Rp. 8.000,-	
4.	Masa Perdarahan	Rp. 5.000,-	
5.	Masa Pembekuan	Rp. 5.000,-	
6.	Rumple leed test	Rp. 5.000,-	
<b>URINE LENGKAP/FAECES LENGKAP</b>			
1.	Urine rutin	Rp. 15.000,-	
2.	Faeces rutin	Rp. 15.000,-	
<b>SEROLOGI</b>			
1.	Hbs Ag	Rp. 200.000,-	
2.	Dengue Ns I Ag	Rp. 200.000,-	
3.	Dengue IgG/IgM	Rp. 200.000,-	
4.	Malaria	Rp. 50.000,-	
5.	Test Kehamilan	Rp. 10.000,-	
6.	Widal test	Rp. 25.000,-	

KIMIA KLINIK			
1.	Bilirubin total	Rp. 15.000,-	
2.	Bilirubin direct	Rp. 15.000,-	
3.	SGOT	Rp. 15.000,-	
4.	SGPT	Rp. 15.000,-	
5.	Alkali phospatase	Rp. 15.000,-	
6.	Gamma GT	Rp. 15.000,-	
7.	Albumin	Rp. 15.000,-	
8.	Total protein	Rp. 25.000,-	
9.	Cholesterol	Rp. 20.000,-	
10.	Trigliserida	Rp. 15.000,-	
11.	HDL-cholesterol	Rp. 30.000,-	
12.	LDL-cholesterol	Rp. 30.000,-	
13.	Ureum	Rp. 15.000,-	
14.	Creatinin	Rp. 15.000,-	
15.	Uric acid	Rp. 15.000,-	
16.	Glucose puasa	Rp. 10.000,-	
17.	Glucose Postprandial	Rp. 10.000,-	
18.	Glucose ad random	Rp. 10.000,-	
NARKOBA			
1.	Amphetamin (Amp)	Rp. 50.000,-	
2.	Marijuana (THC)	Rp. 50.000,-	
3.	Morphine (MOP)	Rp. 50.000,-	

#### D. TARIF PELAYANAN PENUNJANG

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN	KETERANGAN
1.	USG	Rp. 50.000,-	
2.	EKG	Rp. 30.000,-	
3.	Pemasangan Infus	Rp. 10.000,-	
4.	Pemasangan NGT	Rp. 10.000,-	

#### E. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN/TINDAKAN GIGI

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Pemeriksaan gigi	Rp. 10.000,-	
2.	Penambalan gigi sementara	Rp. 5.000,-	
3.	Penambalan gigi/amalgama/komposit/sin ar	Rp. 15.000,-	
4.	Pengisian saluran akar	Rp. 10.000,-	
5.	Pencabutan gigi dewasa	Rp. 20.000,-	
6.	Pencabutan gigi susu	Rp. 10.000,-	
7.	Scalling	Rp. 25.000,-	
8.	Trepanasi	Rp. 20.000,-	
9.	Pencabutan gigi dengan seprasi bor	Rp. 20.000,-	
10.	Insisi, abes	Rp. 15.000,-	



F. TARIF PELAYANAN ADMINISTRASI

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Surat keterangan kesehatan, sakit, istirahat, dirawat, kelahiran, rujukan, kematian dan sejenisnya	Rp. 10.000,-	
2.	Surat keterangan cuti besalin dan sejenisnya	Rp. 10.000,-	
3.	Visum et Repertum, keperluan Asuransi dan sejenisnya	Rp. 25.000,-	
4.	Surat keterangan untuk keperluan Jasa Raharja	Rp. 25.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

  
**SALMADANI, SH**  
**NIP. 19710331 199803 2 003**

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM